



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

EDDY WAGIMIN, Lahir di Maja tanggal 23 September 1974, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.

SILVANA LIOGU, Lahir di Sion tanggal 10 September 1978, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 28 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 April 2021 dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan anak kami TIARA GABRIELA JUNIFER WAGIMIN dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama TIARA GABRIELA JUNIFER WAGIMIN yang lahir di Sion pada tanggal 01 Juni 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30052016-0250 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon TIARA GABRIELA JUNIFER WAGIMIN ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama TIARA GABRIELA JUNIFER WAGIMIN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2/1997 atas nama Wagimin Eddy dengan Liogu Silvana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 April 1997;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30052016-0250 atas nama Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mianahsa Selatan tanggal 30 Mei 2016;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105022003190001 atas nama Kepala Keluarga Eddy Wagimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal 20 Maret 2019;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Wagimin Nomor 7105022309740001;
5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvana Liogu Nomor 7105025009780001;
6. **P-6** : Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Tiara Gabriela J. Wagimin Nomor 364/SKP/DL/IV-2021 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lindangan tanggal 18 April 2021;
7. **P-7** : Asli Surat Keterangan Keluasan Orang Tua atas nama Eddy Wagimin dan Silvana Liogu tanggal 26 April 2021;
8. **P-8** : Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 360/SKBPK/DL/IV-2021 atas nama Tiara Gabriela J. Wagimin yang dikeluarkan tanggal 18 April 2021;
9. **P-9** : Asli Surat Pernyataan Bersama atas nama Rivaivel Legoh dan Tiara Gabriela J. Wagimin tanggal 18 April 2021;
10. **P-10** : Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor 365/SKP/DL/IV-2021 atas nama Rivaivel Legoh yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lindangan tanggal 26 April 2021;
11. **P-11** : Fotocopy ijazah Sekolah Dasar atas nama Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar GMIM Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-11 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jermia Joni Sembang, STH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal bersama di Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin;
 - Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
 - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Rivaivel Legoh yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini juga dalam proses permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Negeri Amurang;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami memiliki hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta telah disetujui dan disepakati oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
 - Bahwa setelah keduanya menikah, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berencana akan tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan keduanya;
 - Bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau semenda atau susuan dan berdasarkan agama adat istiadat di Minahasa Selatan tidak ada larangan untuk mereka menikah;
 - Bahwa rencana pernikahan akan dilangsungkan pada bulan Mei 2021 di Desa Lindangan;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr



2. Frengky Limpele, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tersebut beragama Kristen dan tinggal bersama di Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Rivaivel Legoh yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini juga dalam proses permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Negeri Amurang;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami memiliki hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta telah disetujui dan disepakati oleh Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah keduanya menikah, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berencana akan tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan keduanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan sedarah atau semenda atau susuan dan berdasarkan agama adat istiadat di Minahasa Selatan tidak ada larangan untuk mereka menikah;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilangsungkan pada bulan Mei 2021 di Desa Lindangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tiara Gabriela Junifer Wagimin adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Tiara Gabriela Junifer Wagimin saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Tiara Gabriela Junifer Wagimin berpacaran dengan Calon Suaminya yang bernama Rivaivel Legoh selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Tiara Gabriela Junifer Wagimin sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tiara Gabriela Junifer Wagimin menyayangi Calon Suaminya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginan Tiara Gabriela Junifer Wagimin dan Rivaivel Legoh;
- Bahwa atas rencana perkawinan Rivaivel Legoh dengan Tiara Gabriella J. Wagimin, Para Pemohon dan orang tua dari Rivaivel Legoh tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Rivaivel Legoh yang adalah Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Rivaivel Legoh adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Rivaivel Legoh beragama Kristen dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Rivaivel Legoh berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Rivaivel Legoh dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Rivaivel Legoh menyayangi Calon Istrinya dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginan Rivaivel Legoh dan Tiara Gabriela Junifer Wagimin;
- Bahwa atas rencana perkawinan Rivaivel Legoh dengan Tiara Gabriela Junifer Wagimin, Para Pemohon dan orang tua dari Rivaivel Legoh tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Dedy Legoh dan Linny C. Rumpesak, Orang Tua Rivaivel Legoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara Anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan Orang Tua Rivaivel Legoh untuk mengawinkan kedua Anak mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin yang berumur 16 (enam belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan isinya telah dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Surat Keterangan Penduduk serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Tiara Gabriela Junifer Wagimin berusia 16 (enam belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung Tiara Gabriela Junifer Wagimin sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Rivaivel Legoh dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini juga sedang dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya selama keduanya masih duduk di bangku sekolah bahkan sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Tiara Gabriela Junifer Wagimin;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh kami Royke Harold Inkiriwang, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 29 April 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adriany F. Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Adriany F. Toar, S.H

Royke Harold Inkiriwang, S.H

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Amr